

SOSIALISASI ETIKA KONSELING: MENJAGA KERAHASIAAN DAN PRIVASI KLIEN DI ERA DIGITAL

Chadiza Auliana Utami

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: chadizaaulianautami@gmail.com

Sintia Agustina

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: sintiagustina28@gmail.com

Sofi Mayla Humairoh

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: sofimaylahumairah@gmail.com

Tania May Sabrina Nasution

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: nasutiontania35@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam tentang prinsip kerahasiaan dan privasi dalam praktik konseling melalui pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi literatur. Dalam praktik konseling, menjaga kerahasiaan dan menghormati privasi klien merupakan aspek etis yang fundamental, yang menjadi landasan utama dalam membangun kepercayaan antara konselor dan klien. Penelitian ini menyoroti empat hasil utama. Pertama, prinsip kerahasiaan (*confidentiality*) diidentifikasi sebagai kewajiban moral dan profesional seorang konselor untuk tidak mengungkapkan informasi yang diperoleh dari klien tanpa izin eksplisit, kecuali dalam kondisi tertentu. Kedua, batasan-batasan kerahasiaan seperti kewajiban melapor ketika ada ancaman terhadap keselamatan diri klien atau orang lain, pengakuan akan tindakan kriminal, serta perintah pengadilan menjadi pertimbangan etis yang harus dipahami secara komprehensif oleh praktisi konseling. Ketiga, privasi dan perlindungan informasi klien menjadi penting dalam konteks hukum dan profesional, di mana konselor wajib menyimpan data dan catatan konseling secara aman, serta tidak menyebarluaskan informasi tanpa persetujuan tertulis dari klien. Keempat, isu kerahasiaan dalam konteks konseling keluarga menimbulkan tantangan tersendiri karena



melibatkan lebih dari satu pihak, sehingga konselor harus mampu menetapkan batasan komunikasi dan kerahasiaan di antara anggota keluarga yang terlibat. Studi ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap prinsip kerahasiaan dan privasi dapat merusak hubungan terapeutik dan menurunkan efektivitas proses konseling. Oleh karena itu, konselor dituntut untuk memiliki pemahaman mendalam mengenai etika profesi, undang-undang yang berlaku, serta ketrampilan interpersonal dalam menangani isu-isu terkait kerahasiaan dan privasi. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya pelatihan berkelanjutan dan penguatan kode etik profesi bagi para konselor, guna menjamin bahwa nilai-nilai dasar privasi dan kerahasiaan tetap terjaga dalam setiap praktik konseling.

Kata Kunci: *Kerahasiaan, Privasi, Konseling; Etika Konseing*

PENDAHULUAN

Konseling merupakan proses interpersonal yang bertujuan untuk membantu individu memahami dan mengatasi permasalahan yang sedang dihadapinya melalui hubungan yang hangat, empatik, dan suportif antara konselor dan klien. Salah satu fondasi utama dalam hubungan konseling adalah kepercayaan. Tanpa kepercayaan, proses konseling tidak akan berjalan dengan optimal, karena klien tidak akan merasa nyaman untuk membuka diri dan mengungkapkan permasalahan pribadi secara jujur. Dalam hal ini, kerahasiaan dan privasi menjadi aspek yang sangat krusial dan tidak dapat diabaikan oleh seorang konselor. Konselor dituntut untuk mampu menjaga semua informasi yang diberikan oleh klien sebagai sesuatu yang bersifat rahasia, serta menjamin bahwa tidak akan ada penyalahgunaan data atau informasi tersebut (Azmi & Syarqawi, 2024a).

Prinsip kerahasiaan (confidentiality) dalam konseling merupakan kewajiban etis dan profesional yang harus dipatuhi oleh setiap konselor. Kode Etik Konseling dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memberikan landasan hukum dan moral bagi konselor untuk tidak membocorkan informasi klien tanpa izin. Namun, pada praktiknya, prinsip ini memiliki batasan-batasan tertentu. Dalam situasi tertentu, seperti ketika klien mengungkapkan niat untuk mencelakai diri sendiri atau orang lain, mengakui adanya tindakan kriminal serius, atau ketika terdapat perintah dari pengadilan, konselor memiliki kewajiban untuk



melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang. Batasan-batasan ini disebut sebagai pengecualian terhadap prinsip kerahasiaan dan harus dijelaskan secara transparan kepada klien sejak awal sesi konseling (Saidah, 2022a).

Selain kerahasiaan, privasi klien juga harus dijaga dengan baik. Privasi mengacu pada hak individu untuk mengontrol akses terhadap informasi pribadi mereka dan menentukan kapan, bagaimana, dan kepada siapa informasi tersebut disampaikan. Dalam konteks konseling, perlindungan terhadap privasi mencakup pengamanan data, pengaturan ruang konseling yang kondusif, serta penanganan hasil asesmen atau catatan sesi konseling agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Privasi juga menyangkut perlindungan terhadap identitas klien ketika digunakan dalam laporan kasus, presentasi ilmiah, atau publikasi akademik (Andi Ahmad Ridha, 2019) . Permasalahan terkait kerahasiaan dan privasi menjadi semakin kompleks ketika konseling dilakukan dalam konteks keluarga. Dalam konseling keluarga, konselor menghadapi dilema etis karena adanya banyak pihak yang terlibat. Informasi yang diberikan oleh satu anggota keluarga dapat menjadi rahasia yang tidak boleh diketahui oleh anggota keluarga lainnya. Hal ini menuntut konselor untuk memiliki keterampilan profesional yang tinggi dalam mengelola komunikasi dan membangun batasan yang jelas antara anggota keluarga yang menjadi klien (Chintyasari, 2025).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur untuk menelaah secara mendalam tentang prinsip-prinsip kerahasiaan dan privasi dalam konseling. Studi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh kepada para praktisi konseling mengenai bagaimana menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas, terutama dalam hal menjaga kepercayaan klien melalui pemenuhan prinsip etis tersebut. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi penting bagi pengembangan kompetensi etis konselor, serta menjadi dasar evaluasi dalam penyusunan kebijakan dan pelatihan yang berkaitan dengan etika profesi konseling.

LANDASAN TEORI

Dalam praktik bimbingan dan konseling, prinsip kerahasiaan dan privasi klien telah lama menjadi topik sentral dalam wacana etika profesi. Literatur-literatur yang membahas topik ini menunjukkan bahwa menjaga informasi pribadi yang diperoleh selama sesi konseling bukan hanya



merupakan praktik profesional yang baik, tetapi juga merupakan bagian integral dari tanggung jawab moral dan hukum seorang konselor. Prinsip kerahasiaan dan privasi ini mendasari keberhasilan hubungan terapeutik antara konselor dan konseli, karena dari sinilah terbentuk fondasi kepercayaan, kenyamanan, dan rasa aman psikologis yang memungkinkan proses konseling berjalan secara efektif dan bermakna. Menurut Corey, Corey, dan Callanan (2011) dalam buku *Issues and Ethics in the Helping Professions*, prinsip kerahasiaan dalam konseling adalah kewajiban profesional yang mengharuskan konselor untuk tidak mengungkapkan informasi yang diperoleh selama hubungan profesional dengan klien kepada pihak ketiga, kecuali jika terdapat persetujuan tertulis dari klien atau dalam keadaan tertentu yang dibenarkan secara etika maupun hukum (Dharma et al., 2024).

Dalam pandangan mereka, menjaga kerahasiaan bukan hanya sekadar tidak membocorkan informasi, tetapi juga mencakup bagaimana informasi dikumpulkan, dicatat, disimpan, dan dikelola agar tidak digunakan secara sembarangan atau jatuh ke tangan yang tidak berwenang. Hal ini semakin diperkuat dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Kode Etik Konseling dari Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN), yang menekankan bahwa seorang konselor wajib menjaga kerahasiaan semua hal yang diketahui dari konseli, termasuk yang tidak disampaikan secara eksplisit, selama hal tersebut tidak membahayakan diri sendiri atau orang lain. Konsep kerahasiaan tidak dapat dilepaskan dari aspek privasi. Menurut Gibson dan Mitchell (2008), privasi dalam konseling merujuk pada hak konseli untuk menentukan informasi apa yang mereka ingin bagi, kepada siapa informasi tersebut disampaikan, serta bagaimana informasi itu digunakan. Dengan kata lain, privasi menyentuh aspek kedaulatan individu atas informasi pribadinya. Dalam praktik konseling, penghormatan terhadap privasi berarti bahwa konselor tidak hanya dituntut untuk menjaga kerahasiaan informasi yang telah diberikan oleh klien, tetapi juga untuk menghormati keputusan klien mengenai hal-hal apa saja yang ingin atau tidak ingin mereka sampaikan (Harahap et al., 2023).

Ini menunjukkan bahwa menjaga privasi adalah langkah awal untuk menciptakan relasi yang sehat, manusiawi, dan setara antara konselor dan konseli. Beberapa literatur juga menyoroiti hubungan antara prinsip kerahasiaan dan perkembangan regulasi hukum mengenai perlindungan data pribadi. Di Indonesia, pembahasan ini menjadi



semakin penting setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. UU ini menegaskan bahwa data pribadi adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi oleh setiap penyelenggara layanan, termasuk layanan psikososial seperti bimbingan dan konseling. Hal ini menunjukkan adanya penguatan posisi hukum terhadap tanggung jawab profesional konselor dalam menjaga kerahasiaan dan privasi kliennya. Dengan demikian, pelanggaran terhadap kerahasiaan informasi klien tidak hanya berdampak pada rusaknya hubungan terapeutik, tetapi juga dapat berimplikasi hukum yang serius (Wahyudi Djafar et al., 2016).

Selain itu, literatur juga membahas secara mendalam mengenai kondisi-kondisi yang menjadi pengecualian terhadap prinsip kerahasiaan. Remley dan Herlihy (2010) menjelaskan bahwa meskipun kerahasiaan adalah prinsip fundamental, terdapat situasi tertentu yang mengharuskan konselor untuk mengungkapkan informasi klien, seperti jika terdapat ancaman serius terhadap keselamatan diri klien atau orang lain, ketika ada pengakuan atas tindakan kriminal berat, atau ketika diminta oleh pengadilan berdasarkan perintah hukum. Dalam hal ini, konselor perlu mengedepankan prinsip "*the least disclosure necessary*," yaitu hanya mengungkapkan informasi yang memang diperlukan dan relevan, sambil tetap melindungi aspek privasi klien sejauh mungkin. Dalam praktik konseling kelompok dan konseling keluarga, prinsip kerahasiaan menghadapi tantangan tambahan (Novendawati Wahyu Sitasari, 2019). Beberapa penulis seperti Gladding (2008) dalam *Family Therapy: History, Theory, and Practice*, menunjukkan bahwa dalam konteks konseling keluarga, seorang konselor harus mampu menjaga informasi yang disampaikan oleh satu anggota keluarga agar tidak merugikan anggota lainnya, terutama jika informasi tersebut bersifat sensitif dan dapat memicu konflik baru.

Oleh sebab itu, konselor harus menetapkan batas komunikasi dan menyampaikan aturan kerahasiaan sejak awal secara terbuka dan disepakati oleh seluruh pihak yang terlibat. Hal ini juga berlaku dalam konseling kelompok, di mana konselor tidak hanya menjaga kerahasiaan sebagai profesional, tetapi juga harus mendorong anggota kelompok untuk menghormati privasi satu sama lain. Monro dan Latipun (2006) mengemukakan bahwa dalam konseling kelompok, isu kerahasiaan menjadi kompleks karena adanya ketergantungan terhadap komitmen



semua anggota dalam menjaga informasi yang dibagikan. Meskipun konselor dapat memberikan pemahaman dan penekanan mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan, realitanya, konselor tidak memiliki kendali penuh terhadap perilaku setiap anggota kelompok setelah sesi selesai. Oleh karena itu, sangat penting bagi konselor untuk memberikan informed consent secara menyeluruh kepada semua anggota kelompok, menjelaskan risiko-risiko yang mungkin terjadi, serta menetapkan protokol yang jelas jika terjadi pelanggaran kerahasiaan (Aristri, 2024).

Dalam kerangka etika konseling global, *American Counseling Association* (ACA) juga menekankan bahwa setiap konselor memiliki kewajiban untuk menjelaskan kepada klien tentang sifat dan batas-batas kerahasiaan sejak awal hubungan konseling terbentuk. Penjelasan ini harus dilakukan secara tertulis dan lisan, serta dimuat dalam dokumen kontrak konseling atau informed consent, yang menyatakan bahwa klien memahami sepenuhnya hak-haknya dalam proses konseling. ACA juga mengingatkan bahwa dalam dunia yang semakin terdigitalisasi, konselor harus memastikan bahwa data elektronik, catatan digital, serta rekaman sesi konseling yang disimpan dalam media teknologi dikelola dengan sistem keamanan yang ketat, seperti penggunaan enkripsi, pengamanan kata sandi, serta penghapusan data secara permanen jika tidak lagi digunakan. Di samping itu, literatur terkini juga mengangkat pentingnya literasi digital konselor dalam menghadapi tantangan baru di era teknologi, seperti praktik konseling daring (*online counseling*) atau telekonseling. Dalam konteks ini, konselor dituntut untuk memiliki pengetahuan teknis mengenai keamanan siber, serta pemahaman tentang etika digital yang mencakup hak akses, kerahasiaan, privasi digital, dan penyimpanan cloud yang aman (Fahira et al., 2023).

Konselor tidak boleh menggunakan aplikasi yang tidak terenkripsi atau yang tidak menjamin kerahasiaan informasi, karena hal ini dapat mengakibatkan kebocoran data klien dan pelanggaran serius terhadap kode etik profesi. Secara keseluruhan, dari telaah berbagai literatur nasional maupun internasional dapat disimpulkan bahwa kerahasiaan dan privasi adalah pilar utama dalam profesi konseling yang tidak bisa ditawar. Keduanya merupakan prinsip yang saling berkaitan dan harus dijaga dengan ketat oleh setiap praktisi konseling, baik dalam konteks individu, kelompok, maupun keluarga. Pelanggaran terhadap prinsip ini akan menimbulkan konsekuensi serius, baik secara etis, hukum, maupun moral (Ragwan Albaar, 2022). Oleh karena itu, pemahaman yang utuh



terhadap prinsip, batasan, dan penerapan kerahasiaan dan privasi perlu menjadi bagian integral dalam pendidikan, pelatihan, dan supervisi bagi seluruh calon maupun praktisi konseling di Indonesia.

METODE PENULISAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur sebagai dasar dalam pengumpulan dan analisis data. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk memahami secara mendalam konsep, prinsip, batasan, serta isu-isu yang berkaitan dengan kerahasiaan dan privasi dalam praktik konseling, khususnya dalam konteks konseling individu dan keluarga. Penelitian kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena berdasarkan data-data tekstual dari berbagai sumber rujukan yang relevan dan terpercaya. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder, yaitu dokumen-dokumen tertulis yang berasal dari buku, jurnal ilmiah, artikel, kode etik profesi konseling, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kerahasiaan, privasi, dan etika dalam konseling. Sumber pustaka diambil dari publikasi-publikasi nasional maupun internasional yang relevan, baik cetak maupun digital, dengan penekanan pada publikasi ilmiah yang kredibel (Assyakurrohim et al., 2022).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui proses penelusuran pustaka (*literature searching*) menggunakan kata kunci seperti kerahasiaan dalam konseling, prinsip etika konseling, privasi klien, batasan confidentiality, dan konseling keluarga. Pencarian literatur dilakukan melalui database akademik seperti Google Scholar, ResearchGate, dan portal jurnal nasional seperti GARUDA dan SINTA, serta perpustakaan universitas (Waruwu, 2024). Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menyintesis tema-tema utama dari berbagai literatur yang dikaji. Data dianalisis secara tematik berdasarkan fokus penelitian, yaitu: (1) prinsip kerahasiaan, (2) batasan-batasan kerahasiaan, (3) privasi dan perlindungan informasi klien, serta (4) isu kerahasiaan dalam konseling keluarga. Hasil analisis disajikan secara deskriptif untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai topik yang diteliti (Prayogi et al., 2024).



Dengan menggunakan metode ini, diharapkan penelitian dapat menghasilkan pemahaman yang mendalam dan reflektif terhadap penerapan nilai-nilai etis dalam praktik konseling, khususnya menyangkut perlindungan kerahasiaan dan privasi klien.

RESULTS AND DISCUSSION

Results

Penelitian ini menghasilkan empat tema utama yang menjadi pokok pembahasan mengenai kerahasiaan dan privasi dalam konseling, yaitu: prinsip kerahasiaan, batasan kerahasiaan, perlindungan privasi klien, dan isu kerahasiaan dalam konseling kelompok dan keluarga.

Prinsip Kerahasiaan

Temuan menunjukkan bahwa prinsip kerahasiaan merupakan tiang utama dalam hubungan konseling yang bersifat terapeutik. Klien cenderung membuka diri ketika merasa bahwa segala informasi yang mereka sampaikan akan dijaga dengan aman. Hal ini menjadi fondasi terbentuknya kepercayaan dan kenyamanan psikologis. Dalam praktiknya, konselor dituntut untuk tidak mengungkapkan informasi klien kepada siapa pun, kecuali dalam kondisi tertentu seperti yang telah diatur dalam kode etik profesi dan perundang-undangan (Azmi & Syarqawi, 2024).

Batasan-Batasan Kerahasiaan

Diskusi mengenai batasan kerahasiaan menyoroti pentingnya pemahaman konselor terhadap situasi di mana mereka memiliki kewajiban untuk membuka informasi. Tiga batasan utama yang ditemukan meliputi: (a) kewajiban melapor jika ada potensi bahaya terhadap diri klien atau orang lain, (b) pengungkapan informasi atas dasar perintah pengadilan, dan (c) pengakuan atas tindakan kriminal berat. Dalam kasus ini, kerahasiaan tidak bisa diberlakukan secara mutlak, tetapi harus disesuaikan dengan prinsip kehati-hatian dan kepentingan keselamatan (Hasna Putri Nasrudin et al., 2023).

Privasi dan Perlindungan Informasi Klien

Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa privasi klien tidak hanya mencakup kerahasiaan informasi, tetapi juga cara informasi itu dikumpulkan, disimpan, dan digunakan. Konselor memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi data klien, baik secara fisik maupun digital. Hal ini mencakup penggunaan sistem informasi yang aman,



penerapan kontrol akses terbatas, serta penghapusan data yang tidak lagi relevan. Dalam era digital, tantangan terhadap privasi menjadi semakin kompleks, sehingga konselor dituntut untuk memiliki literasi teknologi yang memadai (Daniati et al., 2025).

Isu Kerahasiaan dalam Konseling Keluarga dan Kelompok

Temuan terakhir menyoroti bahwa konseling keluarga dan kelompok memiliki dinamika yang lebih rumit. Informasi yang diberikan oleh satu anggota dapat berdampak pada anggota lain, sehingga konselor harus berhati-hati dalam mengelola informasi tersebut. Konselor juga harus mampu menjelaskan secara gamblang kepada seluruh anggota bahwa prinsip kerahasiaan tetap dijaga, namun dengan batasan tertentu. Penekanan terhadap komunikasi awal yang transparan, penggunaan *informed consent*, serta penguatan peran fasilitator menjadi strategi penting dalam menjaga etika konseling kelompok dan keluarga (Rosmita et al., 2025).

Discussion

Prinsip Kerahasiaan (*confidentiality*)

Prinsip kerahasiaan atau *confidentiality* adalah salah satu elemen yang sangat mendasar dalam sistem informasi dan layanan profesional, termasuk dalam layanan konseling. Dalam konteks yang lebih luas, prinsip ini berhubungan dengan CIA Triad (*Confidentiality, Integrity, Availability*), yang merupakan dasar dari sistem keamanan informasi yang digunakan di berbagai sektor, termasuk dalam pelayanan kesehatan mental dan psikologi. Namun, dalam konteks konseling, kerahasiaan bukan hanya masalah keamanan informasi semata, tetapi lebih kepada aspek etis dan profesional yang memegang peranan penting dalam menjaga kepercayaan antara konselor dan klien. Keamanan informasi pribadi yang dibagikan oleh klien selama sesi konseling, seperti masalah psikologis, kondisi emosional, permasalahan keluarga, atau pengalaman pribadi lainnya, harus dijaga sepenuhnya, tanpa adanya penyebaran informasi tersebut kepada pihak yang tidak berwenang. Hal ini menjadi syarat mutlak untuk memastikan bahwa klien merasa aman dan nyaman dalam berbagi perasaan dan permasalahan yang bersifat sensitif dan sangat pribadi (Emiliyana & Sandra Nainggolan, 2024).

Kerahasiaan dalam layanan konseling ini menyentuh berbagai aspek teknis dan praktis dalam penyelenggaraan layanan tersebut. Salah



satunya adalah pengelolaan catatan konseling dan data pribadi klien yang tidak boleh dibocorkan, dimodifikasi, atau disalahgunakan oleh siapapun di luar pihak yang berwenang atau berkepentingan secara profesional. Secara umum, hanya konselor yang bersangkutan atau staf dengan otorisasi tertentu yang diperbolehkan mengakses informasi tersebut. Dalam banyak kasus, informasi yang didapatkan selama sesi konseling merupakan data yang sangat sensitif dan sering kali mengandung informasi yang dapat membahayakan klien jika disalahgunakan atau tersebar ke pihak lain tanpa izin. Oleh karena itu, sangat penting bagi konselor untuk selalu menjaga kerahasiaan informasi dan menerapkan langkah-langkah pengamanan yang memadai dalam sistem informasi konseling yang digunakan (Anggraini & Oktaliza, 2025).

Untuk menjaga prinsip kerahasiaan ini dalam praktik konseling, banyak institusi pendidikan atau lembaga layanan psikologis yang telah mengadopsi berbagai langkah pengamanan teknologi, seperti penggunaan sistem manajemen data yang terenkripsi dan memiliki akses terbatas. Penerapan autentikasi ganda dan pembatasan akses berbasis peran (role-based access menjadi langkah-langkah yang umum digunakan untuk memastikan bahwa hanya pihak-pihak yang berwenang yang dapat mengakses data klien. Selain itu, pengawasan dan audit log terhadap aktivitas pengguna sistem konseling juga dilakukan untuk memantau dan mengidentifikasi potensi penyalahgunaan atau kebocoran informasi (Pramesti et al., 2023). Langkah-langkah pengamanan ini bertujuan untuk mencegah kebocoran data yang dapat merugikan klien atau mengancam integritas proses konseling itu sendiri (Khairuddin & Jayanti, 2018).

Dalam era digital saat ini, konselor juga dituntut untuk menjaga keamanan data elektronik, seperti rekaman sesi konseling atau catatan konseling yang disimpan dalam format digital. Teknologi enkripsi, yang digunakan untuk melindungi data selama transmisi dan penyimpanan, merupakan salah satu cara efektif untuk menjaga agar informasi tetap aman dan tidak jatuh ke tangan yang salah. Di samping itu, konselor juga harus memberikan penjelasan yang jelas kepada klien mengenai prinsip-prinsip kerahasiaan yang berlaku dalam konseling. Penjelasan ini mencakup pemberitahuan mengenai kondisi-kondisi tertentu di mana informasi klien dapat diungkapkan, seperti apabila ada ancaman bahaya terhadap keselamatan diri klien atau orang lain, atau jika diminta oleh perintah pengadilan. Dengan memberikan pemahaman ini, konselor dapat membantu klien untuk merasa lebih nyaman dan mengurangi rasa



cemas terkait dengan kemungkinan pengungkapan informasi pribadi yang mungkin mereka anggap sensitif (Daulay et al., 2022).

Secara keseluruhan, prinsip kerahasiaan bukan hanya merupakan kewajiban etis dan profesional yang harus dijaga oleh setiap konselor, tetapi juga merupakan dasar penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung bagi klien. Dalam konteks ini, menjaga kerahasiaan berarti bahwa konselor mampu melindungi privasi klien dan menjaga agar informasi yang dibagikan selama sesi konseling tetap aman. Kepercayaan yang terbangun melalui penerapan prinsip ini sangat krusial dalam memastikan keberhasilan proses konseling, karena klien merasa dihargai dan dilindungi. Dengan demikian, konselor yang menjaga prinsip kerahasiaan secara ketat tidak hanya menunjukkan komitmennya terhadap etika profesi, tetapi juga memperkuat kredibilitas dan profesionalisme layanan konseling yang diberikan. Namun demikian, prinsip kerahasiaan ini tidak bersifat mutlak, karena terdapat kondisi-kondisi tertentu yang menjadi batasan etis dan hukum, di mana konselor memiliki kewajiban untuk mengungkapkan informasi yang diberikan oleh klien. Hal ini biasanya terjadi dalam situasi-situasi darurat yang berkaitan dengan keselamatan klien atau orang lain, atau dalam kasus yang melibatkan kewajiban hukum yang lebih besar, seperti perintah pengadilan atau kewajiban untuk melaporkan tindakan kriminal (Munawaroh et al., 2021).

Oleh karena itu, meskipun prinsip kerahasiaan tetap menjadi aspek fundamental dalam konseling, konselor perlu selalu menjaga keseimbangan antara kewajiban profesional untuk melindungi informasi klien dan kewajiban hukum untuk mengungkapkan informasi dalam kondisi yang tepat. Hal ini membutuhkan pemahaman yang baik tentang batasan-batasan yang ada dalam etika profesi serta pengetahuan yang cukup tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar prinsip kerahasiaan dapat diterapkan dengan tepat dan profesional dalam setiap sesi konseling.

Batasan-Batasan Kerahasiaan

Meskipun prinsip kerahasiaan atau *confidentiality* merupakan landasan utama yang harus dijaga dengan sungguh sungguh oleh setiap konselor demi menjamin kepercayaan dan kenyamanan konseli selama proses konseling berlangsung, dalam praktiknya terdapat sejumlah batasan yang harus dipahami dan ditaati oleh konselor secara etis



maupun hukum. Batasan batasan ini merupakan pengecualian dari prinsip kerahasiaan yang berlaku dalam kondisi kondisi tertentu, terutama ketika konselor dihadapkan pada situasi yang mengharuskan pengungkapan informasi demi keselamatan individu maupun kepentingan hukum yang lebih besar. Batasan tersebut di antaranya mencakup kewajiban hukum untuk melapor atau mandatory reporting, kondisi yang berkaitan dengan ancaman terhadap keselamatan diri sendiri maupun orang lain, serta permintaan informasi yang datang dari perintah resmi pengadilan. Ketiga aspek ini merupakan bentuk tanggung jawab profesional yang mengharuskan konselor bertindak tidak hanya berdasarkan etika, namun juga berdasarkan peraturan dan hukum yang berlaku (Aulia Syahrani Raidila et al., 2024).

1. Wajib Lapori atau *Mandatory Reporting*

Salah satu bentuk batasan kerahasiaan yang cukup penting dan harus diketahui oleh setiap konselor adalah adanya kewajiban untuk melapor kepada pihak berwenang jika selama proses konseling ditemukan indikasi kuat mengenai pelanggaran hukum atau potensi tindakan yang dapat membahayakan keselamatan umum. Sebagai contoh, apabila dalam sesi konseling konseli mengungkapkan niat untuk melakukan tindak kekerasan, tindakan kriminal, penyalahgunaan narkoba, atau bahkan tindakan pelecehan atau kekerasan terhadap anak, maka konselor berkewajiban secara hukum untuk menyampaikan informasi tersebut kepada pihak yang berwenang seperti pihak kepolisian, pihak sekolah, atau lembaga perlindungan anak dan perempuan. Tindakan melapor ini bukan dimaksudkan untuk mengkhianati kepercayaan klien, tetapi sebagai bentuk perlindungan terhadap kehidupan dan keamanan orang lain serta menjaga keteraturan sosial.

Dalam praktiknya, konselor tetap berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga dan meminimalkan pengungkapan data pribadi klien, termasuk tidak menyebutkan nama secara eksplisit apabila tidak diperlukan, agar tetap menghormati aspek privasi klien. Kewajiban melapor ini juga telah dijelaskan dalam regulasi resmi seperti yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa kerahasiaan harus dijaga dengan sungguh sungguh kecuali dalam hal terdapat kewajiban hukum untuk



melaporkan informasi demi perlindungan terhadap individu lain atau masyarakat luas. Oleh karena itu, sangat penting bagi konselor untuk memahami secara mendalam konteks hukum dan peraturan yang berlaku agar dapat menyeimbangkan antara prinsip kerahasiaan dan tanggung jawab hukum (Syamila & Marjo, 2022).

2. Bahaya terhadap Diri Sendiri atau Orang Lain

Selain kewajiban melapor, batasan lainnya yang menjadi pertimbangan penting dalam menjaga kerahasiaan adalah ketika konselor menghadapi kondisi di mana klien menunjukkan indikasi akan membahayakan dirinya sendiri seperti memiliki niat untuk melakukan tindakan bunuh diri, melukai diri sendiri, atau bahkan sudah menunjukkan gejala perilaku menyimpang yang mengarah pada tindakan destruktif. Dalam situasi seperti ini, konselor tidak hanya memiliki tanggung jawab etis, tetapi juga tanggung jawab hukum untuk mengesampingkan kerahasiaan demi keselamatan klien. Hal yang sama juga berlaku apabila konseli mengungkapkan ancaman terhadap keselamatan orang lain misalnya ingin melukai orang lain secara fisik, mengancam akan melakukan kekerasan, atau memiliki keinginan untuk membalas dendam terhadap pihak tertentu.

Dalam kedua situasi tersebut, keselamatan jiwa menjadi prioritas utama yang harus dipertimbangkan di atas prinsip kerahasiaan. Konselor harus mengambil tindakan yang tepat dan proporsional untuk mencegah terjadinya hal hal yang tidak diinginkan termasuk menghubungi pihak keluarga, pihak medis, atau otoritas terkait jika diperlukan. Oleh sebab itu, sangat penting bagi konselor untuk sejak awal proses konseling menjelaskan kepada konseli bahwa terdapat batasan tertentu terhadap kerahasiaan terutama jika ada potensi bahaya terhadap diri sendiri atau orang lain. Penjelasan awal ini penting agar klien memahami bahwa konselor bertindak untuk kebaikan dan keselamatannya. Dengan penjelasan yang baik dan komunikasi yang terbuka, konseli akan tetap merasa dihargai dan tidak merasa dikhianati jika memang pada akhirnya konselor perlu melakukan pelaporan dalam situasi darurat (Dharma et al., 2024).

3. Perintah Pengadilan atau *Court Order*

Batasan ketiga yang tak kalah penting dan sering kali menimbulkan dilema bagi para konselor adalah ketika mereka menerima perintah resmi dari pengadilan untuk mengungkapkan informasi tertentu yang berkaitan



dengan proses konseling. Perintah ini dapat berupa panggilan sidang, permintaan data tertulis, atau keterangan lisan dalam kapasitas sebagai saksi ahli. Dalam kondisi seperti ini, konselor tidak memiliki pilihan selain mematuhi hukum yang berlaku karena perintah pengadilan bersifat mengikat secara hukum. Namun, hal ini tentu berpotensi menimbulkan keretakan dalam hubungan kepercayaan antara konselor dan konseli karena informasi yang seharusnya bersifat pribadi menjadi terbuka di hadapan sistem hukum.

Meskipun demikian, konselor harus tetap bertindak secara hati-hati dan profesional. Pengungkapan informasi dilakukan dengan selektif dan terbatas sesuai dengan permintaan hukum yang ada. Artinya, hanya informasi yang relevan dan diminta secara spesifik oleh pengadilan yang disampaikan sementara informasi lain yang tidak berkaitan tetap dijaga kerahasiaannya. Konselor juga wajib memberitahukan kepada klien tentang adanya kemungkinan pengungkapan ini sejak awal proses konseling sehingga klien dapat memahami bahwa dalam kasus hukum tertentu konselor memiliki keterbatasan dalam menjaga kerahasiaan.

Dengan memahami dan menerapkan ketiga batasan ini yakni kewajiban melapor, kondisi bahaya terhadap diri sendiri atau orang lain, dan perintah pengadilan konselor dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Di satu sisi tetap memegang teguh prinsip kerahasiaan yang menjadi pilar utama dalam membangun hubungan konseling yang sehat dan saling percaya, namun di sisi lain juga tidak mengabaikan tanggung jawab moral dan hukum yang mengharuskan adanya intervensi ketika keselamatan individu atau masyarakat berada dalam risiko. Maka dari itu, batasan-batasan ini bukan berarti menghapus prinsip kerahasiaan tetapi justru memperkuat integritas profesi konselor dalam menjaga keseimbangan antara etika, moralitas, dan kewajiban hukum yang menyertainya (Jannah & Marjo, 2022).

Privasi dan Perlindungan Informasi Klien

Dalam dunia bimbingan dan konseling, prinsip privasi dan perlindungan informasi klien merupakan elemen fundamental yang tidak bisa ditawar. Privasi bukan hanya sekadar norma etika, melainkan juga merupakan hak klien yang dilindungi oleh hukum dan menjadi landasan dalam membangun relasi antara konselor dan konseli. Melalui



penghormatan terhadap privasi dan kerahasiaan informasi, konselor menciptakan ruang aman bagi konseli untuk mengeksplorasi perasaan, pikiran, dan pengalaman hidupnya tanpa takut dihakimi, dilabeli, atau terekspos kepada publik. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai konsep privasi dan perlindungan informasi menjadi hal mutlak bagi setiap praktisi konseling profesional (Wahyudi Djafar et al., 2016).

Privasi dapat diartikan sebagai hak individu untuk mengontrol informasi pribadi tentang dirinya, termasuk hak untuk menentukan sejauh mana informasi tersebut dapat diakses, diketahui, atau dibagikan kepada orang lain. Dalam konteks layanan konseling, privasi berkaitan erat dengan bagaimana konselor menjaga rahasia yang diungkapkan konseli selama proses konseling berlangsung, baik informasi yang disampaikan secara verbal, tertulis, maupun bentuk lain seperti rekaman audio atau video. Konselor memiliki tanggung jawab moral, profesional, dan hukum untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari konseli digunakan secara bertanggung jawab, tidak disalahgunakan, dan tidak diberikan kepada pihak lain tanpa izin yang sah (Fahira et al., 2023).

(1) Konsep Dasar Privasi dalam Konseling

Privasi dalam konseling merujuk pada hak konseli untuk mendapatkan perlakuan yang menghargai martabat dan integritas pribadinya. Ini mencakup hak untuk memilih apa yang ingin dibagikan kepada konselor, kapan, dan dalam kondisi bagaimana informasi itu disampaikan. Privasi juga mencakup hak konseli untuk tidak diobservasi oleh orang lain selama sesi konseling, tidak direkam tanpa persetujuan, serta tidak dipaksa menjawab pertanyaan yang membuatnya tidak nyaman. Konselor harus menciptakan suasana yang menjamin kerahasiaan dan kenyamanan psikologis klien dalam menyampaikan seluruh permasalahannya, sehingga relasi terapeutik dapat terbentuk secara utuh. Dalam praktiknya, jaminan privasi ini dimulai sejak awal pertemuan, di mana konselor wajib memberikan penjelasan mengenai kebijakan privasi, batasan-batasan kerahasiaan, dan bagaimana informasi klien akan disimpan, digunakan, dan jika perlu, diungkapkan. Penjelasan ini biasanya dimuat dalam kontrak konseling atau informed consent yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan menjadi dasar dari ikatan etika yang kuat antara konselor dan konseli.

(2) Perlindungan Informasi Klien



Perlindungan informasi klien mencakup segala tindakan yang dilakukan oleh konselor untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi klien, baik yang bersifat identitas diri seperti nama, alamat, nomor telepon, maupun informasi yang berkaitan dengan kondisi psikologis, latar belakang keluarga, pengalaman traumatik, dan hal-hal sensitif lainnya. Perlindungan ini tidak hanya dilakukan secara fisik (misalnya dengan menyimpan catatan di tempat yang terkunci), tetapi juga secara digital, seperti dengan mengamankan file elektronik menggunakan kata sandi dan enkripsi. Konselor wajib menerapkan prinsip need to know, yaitu hanya membagikan informasi klien kepada pihak lain apabila benar-benar diperlukan dan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari klien, kecuali dalam kondisi tertentu yang telah dijelaskan dalam batasan kerahasiaan (seperti adanya bahaya terhadap diri sendiri atau orang lain, perintah pengadilan, dan kewajiban melapor). Bahkan dalam proses supervisi atau konsultasi antar rekan sejawat, identitas klien tetap harus disamarkan atau dihilangkan agar tidak dapat dikenali secara langsung.

(3) Etika dan Tanggung Jawab Konselor dalam Menjaga Privasi

Menjaga privasi dan kerahasiaan informasi klien merupakan bagian dari kode etik profesi yang diatur oleh organisasi profesi seperti Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN), Ikatan Konselor Indonesia (IKI), dan juga lembaga pendidikan atau penyelenggara layanan psikologis lainnya. Dalam kode etik tersebut dijelaskan bahwa konselor harus menghargai hak privasi klien sebagai bentuk penghormatan terhadap otonomi dan martabat manusia. Pelanggaran terhadap prinsip ini bukan hanya akan merusak relasi profesional antara konselor dan klien, tetapi juga dapat dikenai sanksi etis, administratif, dan bahkan pidana jika berdampak buruk terhadap individu yang dirugikan. Tanggung jawab konselor tidak hanya terbatas pada menjaga kerahasiaan selama sesi konseling berlangsung, tetapi juga mencakup masa setelah konseling selesai. Informasi klien tidak boleh digunakan untuk tujuan lain, termasuk untuk keperluan penelitian, pelatihan, atau publikasi, tanpa persetujuan tertulis dari yang bersangkutan. Bahkan ketika konselor meninggalkan institusi tempatnya bekerja, ia tetap terikat oleh tanggung jawab moral dan hukum untuk menjaga informasi yang pernah ia peroleh dari klien.

(4) Tantangan dalam Menjaga Privasi dan Perlindungan Informasi



Di tengah kemajuan teknologi dan digitalisasi data, menjaga privasi dan perlindungan informasi klien menjadi tantangan yang semakin kompleks. Misalnya, penggunaan aplikasi konseling berbasis daring atau telekonseling mengharuskan konselor untuk lebih berhati-hati dalam memilih platform yang aman dan memenuhi standar privasi. Selain itu, risiko kebocoran data melalui peretasan, akses tidak sah oleh pihak ketiga, atau kelalaian dalam penyimpanan file elektronik juga harus menjadi perhatian serius. Oleh sebab itu, penting bagi konselor untuk terus memperbarui pengetahuannya tentang keamanan informasi digital dan mengikuti perkembangan regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mulai diberlakukan di Indonesia.

(5) **Konsekuensi Pelanggaran Privasi**

Pelanggaran terhadap privasi dan kerahasiaan informasi klien dapat membawa dampak yang sangat serius baik bagi klien maupun konselor. Bagi klien, pelanggaran ini bisa menimbulkan rasa malu, kehilangan kepercayaan, trauma psikologis, hingga kerugian sosial dan profesional. Sementara bagi konselor, pelanggaran ini dapat berujung pada pengaduan ke dewan etik, pemecatan dari lembaga tempat bekerja, pencabutan lisensi profesi, hingga tuntutan hukum. Oleh karena itu, konselor harus memahami secara penuh bahwa menjaga privasi bukanlah pilihan, melainkan kewajiban yang melekat pada profesi konseling itu sendiri.

Privasi dan perlindungan informasi klien merupakan fondasi penting yang menopang seluruh proses konseling. Ketika klien merasa bahwa informasi pribadinya aman dan dihormati, maka ia akan lebih terbuka dan bersedia menjalani proses konseling dengan sepenuh hati. Sebaliknya, jika privasi ini dilanggar, maka bukan hanya hubungan konseling yang rusak, tetapi juga integritas profesi konselor yang dipertaruhkan. Oleh sebab itu, konselor harus selalu menempatkan privasi dan kerahasiaan sebagai prioritas utama, serta terus berupaya meningkatkan standar etika dan teknis dalam pengelolaan informasi klien. Melalui komitmen ini, konselor tidak hanya menjaga profesionalisme, tetapi juga melindungi martabat dan hak asasi manusia dari setiap individu yang mereka dampingi (Dharma et al., 2024).

Isu kerahasiaan dalam konseling dan keluarga

278



Dalam praktik konseling, isu kerahasiaan menjadi salah satu aspek krusial yang harus senantiasa dijaga, baik dalam konteks konseling individu, kelompok, maupun keluarga. Namun, pelaksanaan prinsip kerahasiaan dalam konseling kelompok dan keluarga memiliki tantangan yang lebih kompleks dibanding konseling individu. Dalam konseling kelompok, konselor tidak hanya bertanggung jawab menjaga informasi yang disampaikan oleh konseli, tetapi juga harus memastikan bahwa seluruh anggota kelompok memahami dan menghargai pentingnya menjaga kerahasiaan antarsesama anggota (Azmi & Syarqawi, 2024b). Tantangan terbesar terletak pada kenyataan bahwa konselor tidak memiliki kendali penuh atas perilaku setiap anggota kelompok di luar sesi, sehingga potensi kebocoran informasi tetap ada. Akibatnya, komunikasi terbuka menjadi sulit tercipta karena anggota merasa ragu untuk membagikan informasi pribadi secara mendalam. Konselor dituntut untuk menjelaskan sejak awal mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan, risiko-risiko yang mungkin terjadi, serta batasan-batasan etis yang harus dipahami oleh seluruh anggota kelompok. Di sisi lain, konselor juga wajib bertindak secara etis dalam menghadapi situasi darurat, misalnya ketika seorang anggota mengungkapkan adanya ancaman terhadap keselamatan diri sendiri, maka intervensi untuk melaporkan kepada pihak berwenang harus dilakukan, meskipun dapat mempengaruhi prinsip kerahasiaan (Jannah & Marjo, 2022).

(1) Isu Kerahasiaan dalam Konseling Kelompok

Konseling kelompok merupakan salah satu bentuk layanan konseling yang bersifat dinamis karena melibatkan lebih dari dua individu yang memiliki tujuan dan kebutuhan yang beragam, serta membawa latar belakang yang berbeda-beda. Salah satu isu paling krusial dalam konseling kelompok adalah penerapan prinsip kerahasiaan. Tidak seperti konseling individu yang berlangsung secara privat antara konselor dan satu klien, konseling kelompok menuntut keterlibatan semua anggota dalam sebuah sistem terbuka. Hal ini memunculkan tantangan dalam menjaga kerahasiaan informasi karena apa yang diungkapkan oleh anggota kelompok dapat saja tersebar ke luar lingkungan kelompok. Meski konselor telah menekankan pentingnya menjaga rahasia antaranggota, kenyataannya konselor tidak memiliki kontrol penuh atas tindakan dan integritas masing-masing peserta di luar sesi. Situasi ini dapat menghambat komunikasi terbuka, menyebabkan beberapa anggota



menjadi enggan berbicara jujur, dan pada akhirnya berdampak pada efektivitas konseling itu sendiri (Syamila & Marjo, 2022).

Oleh sebab itu, sebelum kegiatan konseling kelompok dimulai, konselor memiliki kewajiban etis untuk menjelaskan secara terbuka kepada seluruh anggota kelompok tentang arti penting kerahasiaan, batasan-batasannya, serta risiko-risiko yang mungkin terjadi. Penjelasan ini termasuk kemungkinan pelanggaran oleh sesama anggota, serta kewajiban konselor untuk membuka informasi dalam kondisi darurat, seperti ancaman terhadap keselamatan diri sendiri atau orang lain. Menurut Monro (dalam Latipun), konselor harus menyampaikan kepada anggota kelompok mengenai kondisi di mana informasi pribadi dapat saja digunakan atau diungkap secara terbatas, serta menciptakan suasana yang melindungi privasi dengan memastikan catatan konseling diamankan dan dibuang dengan aman apabila tidak lagi digunakan.

Tantangan lain dalam konseling kelompok adalah keragaman latar belakang budaya dan sosial anggota kelompok. Perspektif multikultural menjadi penting karena latar belakang budaya akan memengaruhi nilai, keyakinan, dan cara individu berkomunikasi. Konselor perlu memiliki kesadaran budaya agar dapat memahami respons anggota terhadap masalah yang dibahas tanpa menimbulkan bias. Selain itu, konselor juga harus memperhatikan isu-isu etika lain seperti pelanggaran kerahasiaan, konflik kepentingan, diskriminasi, penyalahgunaan kekuasaan, serta kurangnya informed consent. Konselor yang tidak menjelaskan dengan baik tentang tujuan, manfaat, dan risiko konseling kelompok berisiko menimbulkan kesalahpahaman yang merugikan anggota (Sanyata, 2010).

Isu etika juga dapat timbul dari kurangnya kompetensi konselor. Konselor yang tidak memiliki pelatihan atau pengalaman yang cukup bisa kesulitan menangani dinamika kelompok yang kompleks. Ketidakmampuan konselor dalam menciptakan lingkungan yang aman dapat menyebabkan anggota mengalami trauma psikologis, merasa terintimidasi, atau bahkan menarik diri dari proses. Oleh karena itu, dalam konseling kelompok, konselor dituntut memiliki keterampilan interpersonal yang tinggi, kesadaran diri yang kuat, serta dedikasi terhadap prinsip etika dan



profesionalisme. Evaluasi berkala terhadap jalannya kelompok, supervisi dari rekan sejawat, serta dokumentasi yang akurat juga menjadi bagian penting dari upaya menjaga kualitas layanan sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran kerahasiaan (Sujadi, 2018).

(2) Isu Kerahasiaan dalam Konseling Keluarga

Konseling keluarga merupakan layanan yang diberikan untuk membantu anggota keluarga menyelesaikan permasalahan relasional dan membangun kembali keharmonisan di dalam sistem keluarga. Dalam konseling ini, konselor berhadapan dengan tantangan kerahasiaan yang unik, karena informasi yang diperoleh dari satu anggota keluarga sering kali menyangkut atau berdampak pada anggota lainnya. Perbedaan persepsi, konflik kepentingan, serta sensitivitas informasi menjadikan isu kerahasiaan dalam konseling keluarga sebagai suatu hal yang sangat kompleks. Konselor harus mampu menjaga keseimbangan antara keterbukaan dan privasi setiap anggota, sambil tetap menjaga dinamika keluarga tetap harmonis dan produktif (Azmi & Syarqawi, 2024a).

Salah satu tanggung jawab penting konselor dalam konseling keluarga adalah melakukan kontak awal dengan keluarga secara menyeluruh, tidak hanya kepada satu individu yang melaporkan masalah. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran utuh dari berbagai sudut pandang. Konselor juga harus memberikan penjelasan kepada seluruh anggota keluarga mengenai batasan kerahasiaan, termasuk bahwa informasi yang disampaikan oleh satu individu tidak selalu dapat dirahasiakan dari anggota keluarga lainnya apabila informasi tersebut memengaruhi proses dan tujuan konseling secara keseluruhan. Misalnya, jika seorang anak menyampaikan sesuatu yang sensitif yang perlu diketahui orang tuanya untuk penyelesaian masalah, maka konselor perlu melakukan pendekatan etis agar informasi tersebut dapat disampaikan dengan cara yang aman dan tidak melukai pihak mana pun.

Konselor keluarga juga dituntut untuk menghindari kesalahan-kesalahan umum yang dapat merusak kepercayaan anggota keluarga, seperti hanya melibatkan salah satu pihak dan mengabaikan yang lain, terlalu teoritis dan kurang praktis dalam memberikan solusi, atau memberikan penilaian dan diagnosis tanpa



menyarankan strategi perubahan perilaku yang realistis. Konselor harus mampu menjadi fasilitator dialog yang sehat dan konstruktif, yang memungkinkan semua anggota keluarga merasa didengar dan dihargai. Hal ini termasuk menghindari penghakiman, bersikap netral, serta mampu menyelaraskan dinamika hubungan yang kadang rumit antaranggota keluarga (Khumairo, 2017).

Dalam situasi konseling keluarga, perlindungan informasi menjadi semakin penting karena kepercayaan antaranggota keluarga sering kali telah terganggu akibat konflik. Konselor harus benar-benar menjaga agar setiap informasi yang dibagikan secara pribadi tidak menjadi bahan konfrontasi, manipulasi, atau pemicu konflik baru. Untuk itu, etika profesional harus ditegakkan secara ketat, termasuk penerapan informed consent secara tertulis, evaluasi berkala terhadap efektivitas konseling, dan pencatatan yang cermat terhadap setiap perkembangan sesi. Jika konselor tidak hati-hati dalam menjaga batas kerahasiaan, maka bukan hanya hubungan antaranggota keluarga yang akan memburuk, melainkan kepercayaan terhadap konselor juga akan hilang, yang pada akhirnya menggagalkan seluruh proses konseling.

Secara keseluruhan, baik dalam konseling kelompok maupun keluarga, prinsip kerahasiaan menjadi pondasi penting yang menjamin keberlangsungan hubungan yang aman, etis, dan saling menghormati antara konselor dan konseli. Dalam kedua jenis layanan tersebut, konselor memikul tanggung jawab besar tidak hanya dalam menjalankan tugasnya secara profesional, tetapi juga dalam memastikan bahwa setiap tindakan dan intervensi yang diambil tidak melanggar hak-hak privasi individu. Maka dari itu, pemahaman mendalam mengenai etika profesi, keterampilan dalam komunikasi terapeutik, serta sensitivitas terhadap konteks sosial dan budaya menjadi kunci utama untuk mengelola isu kerahasiaan secara efektif dalam praktik konseling yang lebih luas (Saidah, 2022b).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil studi literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kerahasiaan dan privasi merupakan dua aspek fundamental dalam praktik konseling yang harus dijaga secara konsisten oleh setiap konselor. Dalam hubungan antara konselor dan klien, prinsip



kerahasiaan (*confidentiality*) menjadi landasan penting yang memungkinkan terciptanya rasa aman dan kepercayaan, sehingga klien merasa nyaman dalam mengungkapkan masalah pribadi secara terbuka. Kerahasiaan ini mencakup segala informasi yang diperoleh konselor selama proses konseling, baik dalam konseling individu, kelompok, maupun keluarga. Namun demikian, prinsip ini tidak bersifat absolut. Dalam kondisi tertentu, konselor memiliki kewajiban etis dan hukum untuk membuka informasi, misalnya jika terdapat potensi bahaya serius terhadap diri klien atau orang lain, kasus pelecehan, atau adanya perintah resmi dari pengadilan. Selain kerahasiaan, aspek privasi juga memiliki peran penting, terutama dalam pengelolaan data pribadi klien. Konselor bertanggung jawab untuk menjaga informasi klien secara aman dan etis, baik yang tersimpan dalam bentuk fisik seperti catatan sesi maupun dalam bentuk digital.

Tantangan semakin kompleks ketika konseling dilakukan dalam kelompok atau keluarga, karena konselor harus mempertimbangkan banyaknya pihak yang terlibat, serta membangun pemahaman bersama mengenai batasan-batasan informasi yang boleh dibagikan. Dalam situasi seperti ini, penting bagi konselor untuk menjelaskan secara jelas kepada semua pihak tentang apa yang termasuk informasi rahasia dan batas-batas penggunaannya. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap kode etik profesi menjadi hal yang mutlak bagi setiap konselor. Konselor harus mampu menjaga integritas, menjelaskan batasan kerahasiaan di awal sesi, serta menjaga profesionalisme dalam setiap interaksi konseling. Konsistensi dalam menjaga kerahasiaan dan privasi akan sangat berkontribusi terhadap keberhasilan proses konseling serta kepercayaan publik terhadap profesi konseling itu sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

1. Andi Ahmad Ridha. (2019). Penerapan Konselor Sebaya dalam Mengoptimalkan Fungsi Layanan Bimbingan Konseling di Sekolah. *Jurnal Psikologi*, 15(1). <https://doi.org/10.24014/jp.v14i2.6549>
2. Anggraini, F., & Oktaliza, M. (2025). RUANG LINGKUP PSIKOLOGI DAN PERMASALAHAN KODE ETIK PSIKOLOG. *JDEDETE: Journal of Development Economics and Digitalization Tourism Economics*, 5.
3. Aristri, A. (2024). Etika Profesi Bimbingan dan Konseling: Asas Kerahasiaan Dalam Konseling Kelompok. *Empati : Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 11(2), 161-173. <https://doi.org/10.26877/empati.v11i2.18014>
4. Assyakurrohim, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 1-9. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>
5. Aulia Syahrani Raidila, Hasibuan, U. M., Azzahra, N., & Aulia, S. R. (2024). Kefektifan Asas Kerahasiaan Dalam Konseling Kelompok Melalui Pendekatan Realita untuk Anak Brokenhome. *GUIDING WORLD JURNAL BIMBINGAN DAN KONSELING*, 7(1).
6. Azmi, F. N., & Syarqawi, A. (2024a). Etika Kelompok dalam Konseling. *VISA: Journal of Visions and Ideas*, 4(3), 1867. Edisi 1.
7. Azmi, F. N., & Syarqawi, A. (2024b). Etika Kelompok dalam Konseling. *VISA: Journal of Visions and Ideas*, 4(3), 1867. Edisi 2.
8. Chintyasari, R. (2025). Peran Teknologi Informasi dalam Revolusi Digital Konseling dan Dampaknya terhadap Praktik Bimbingan Konseling. *Jurnal Pembelajaran, Bimbingan, Dan Pengelolaan Pendidikan*, 5(2), 4. <https://doi.org/10.17977/um065.v5.i2.2025.4>
9. Daniati, N. H., Syukur, Y., Sukma, D., & Padang, U. N. (2025). Jurnal Pendidikan Inovatif PENCEGAHAN PELANGGARAN KODE ETIK DALAM PRAKTIK BIMBINGAN DAN KONSELING. *Jurnal Pendidikan Inovatif*, 7(1). <https://journalpedia.com/1/index.php/jpi>
10. Daulay, N., Jahara, A., Mauluddin, A., Rambe, A., & Tambunan, W. S. (2022). GAMBARAN PENTINGNYA MENGGUNAKAN ASAS KERAHASIAAN DALAM MELAKUKAN LAYANAN KONSELING



INDIVIDU DI DESA TIMBANG LAWAN. *Guidance: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 19(2), 186–193. <https://uia.e-journal.id/guidance>

11. Dharma, W., Devita Suharto, R., Indreswari, H., & Hotifah, Y. (2024). Pemahaman etika keilmuan dalam konteks bimbingan dan konseling: Perspektif filsafat ilmu. *Wiyata Dharma: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 12(1). <https://doi.org/10.30738/wd.v12i1.16465>
12. Emiliyana, F., & Sandra Nainggolan, J. (2024). “Tantangan dan Peluang Dalam Mengoptimalkan Peran Artificial Intelligence (AI) Untuk Menghasilkan Karya Ilmiah Berkualitas Menuju Masa Depan Riset Indonesia Maju 2045.” *PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, 4(3). <https://journal.ikipgriptk.ac.id/index.php/snpp/indexh>
13. Fahira, N. S., Nadirah, N. A., & Budiman, N. (2023). ETIKA KONSELOR MELAYANI ANAK DI BAWAH UMUR. *JUBIKOPS: Jurnal Bimbingan Konseling Dan Psikologi*, 3(2).
14. Harahap, A. H., Difa Andani, C., Christie, A., Nurhaliza, D., & Fauzi, A. (2023). Pentingnya Peranan CIA Triad Dalam Keamanan Informasi dan Data Untuk Pemangku Kepentingan atau Stakholder. *JURNAL MANAJEMEN DAN PEMASARAN DIGITAL*, 1(2).
15. Hasna Putri Nasrudin, A., Budiman, N., Aulia Nadhirah, N., Kunci, K., Ganda, H., & Konseling, K. (2023). *Multiple Relationship: Mengelola Batasan Hubungan Antara Konselor dan Konseli dalam Keberhasilan Konseling*. <https://doi.org/10.1002/j.2164>
16. Jannah, R., & Marjo, H. K. (2022). Etika Profesi Konselor dalam Layanan Bimbingan Konseling Virtual. *Jurnal Paedagogy*, 9(1), 55. <https://doi.org/10.33394/jp.v9i1.4556>
17. Khairuddin, & Jayanti, D. (2018). STUDI KASUS PENERAPAN ASAS SWASTA MADINATUSSALAM SEI ROTAN. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 8(2).
18. Khumairo, A. (2017). KONSELING KELUARGA DALAM MENGEMBANGKAN NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL PADA POLA PIKIR ANAK. *Elementary*, 3(1).



19. Munawaroh, E., Folastris, S., Prafitra Nugraheni, E., & Isrofin, B. (2021). Indonesian Journal of Guidance and Counseling: Theory and Application Analisis Isu Etis dalam Konseling Online dan Rekomendasi untuk Perbaikan Praktik di Masa Depan. *IJGC*, 10(2). <https://doi.org/10.15294/ij>
20. Novendawati Wahyu Sitasari. (2019). *BAB XIV KONSELING PSIKOLOGI dan TERAPI PSIKOLOGI Pasal 71*.
21. Pramesti, K. S. A., Suranata, K., & Dharsana, I. K. (2023). Keterlaksanaan asas kerahasiaan dalam konseling pada peserta didik dengan kondisi broken home. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(1), 77. <https://doi.org/10.29210/1202322649>
22. Prayogi, A., Arif Kurniawan, M., & Abdurrahman Wahid Pekalongan. (2024). Complex : Jurnal Multidisiplin Ilmu Nasional Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif: Suatu Telaah. *Complex : Jurnal Multidisiplin Ilmu Nasional*, 1(2).
23. Ragwan Albaar. (2022). The Principle of Confidentiality in Islamic Guidance and Counseling: A Review of Hadith Article Info ABSTRACT. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, 12(2), 184–207. <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
24. Rosmita, Listiawati, Fatmawati, A'ang Chaarnaillan, & Nadiya. (2025). IMPLEMENTASI LAYANAN KONSELING INTERPERSONAL DALAM MENGATASI KESEHATAN MENTAL KORBAN BULLYING PADA UPTD PPA KABUPATEN KAMPAR. *Jurnal Education and Development*, 13(1), 219–228. <https://doi.org/10.37081/ed.v13i1.6517>
25. Saidah. (2022a). *Bimbingan dan Konseling Keluarga* (Muhammad Majdy). Penerbit IAIN Parepare Nusantara Press. Edisi 1.
26. Saidah. (2022b). *Bimbingan dan Konseling Keluarga* (Muhammad Majdy Amiruddin, Ed.). IAIN Parepare Nusantara Press. Edisi 2.
27. Sanyata, S. (2010). Teknik dan Strategi Konseling Kelompok. *Paradigma*, 5(9).
28. Sujadi, E. (2018). KODE ETIK PROFESI KONSELING SERTA PERMASALAHAN DALAM PENERAPANNYA. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 14(02), 69–77.



29. Syamila, D., & Marjo, H. K. (2022). Etika Profesi Bimbingan dan Konseling: Konseling Kelompok Online dan Asas Kerahasiaan. *Jurnal Paedagogy*, 9(1), 116. <https://doi.org/10.33394/jp.v9i1.4527>
30. Wahyudi Djafar, Bernhard Ruben Fritz Sumigar, & Blandina Lintang Setianti. (2016). *PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA*. ELSAM.
31. Waruwu, M. (2024). Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan dan Peran di Bidang Pendidikan. *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 5(2). <https://afeksi.id/jurnal/index.php/afeksi/>

